



PENETAPAN

NOMOR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 dengan register perkara NOMOR telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 94/01/III/2017, tertanggal 08 Desember 2019;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.643/Pdt.G/2022/PA.Lwk



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :1)ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON usia 5 tahun; 2)ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON usia 2 tahun dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun pada sejak 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya yaitu Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya, seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon, sehingga Pemohon lah yang mengurus diri nya sendiri dan tak jarang juga orang tua Termohon sendiri yang membantu mengurus anak.

4. Bahwa orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon tidak nyaman.

5. Bahwa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dalam hal jika di berikan nasehat Termohon selalu saja tidak menerima dan marah-marah, sehingga membuat Penggugat sakit hati akan sikap Termohon yang seharusnya tidak pantas di lakukan, karena orang tua Pemohon adalah orang tua Termohon juga.

6. Bahwa permasalahan ini sudah sering kali terjadi dan Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah perilaku nya. Namun tetap saja Termohon mengulangi perbuatan nya, sehingga membuat kesabaran Pemohon habis.

7. Bahwa akhirnya sejak 2021 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami-istri.

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.643/Pdt.G/2022/PA.Lwk



8. Bahwa sudah ada upaya mediasi dari keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

9. Bahwa adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.643/Pdt.G/2022/PA.Lwk



isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Sudirman, S.H.I., M.E. sebagai mediator sesuai dengan penetapan NOMOR tanggal 27 Desember 2022.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 27 Desember 2022, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.643/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara NOMOR dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.643/Pdt.G/2022/PA.Lwk



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405000,00 (empat ratus lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Nurmaidah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Risqi Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mufidah Sanggo, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Nurmaidah, S.H.I., M.H.

TTD

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 260.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.643/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.643/Pdt.G/2022/PA.Lwk